



P U T U S A N
Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FLORRY DENSIOUS DOFILASKAR AK
LONGGINUS GALUT
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kebayan RT. 03 RW. 08 Kelurahan Uma Sima
Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
 7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum

PATHURRAHMAN,S.H.,M.H.berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumbawa Besar Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 3 September

2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor

214/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 3

September 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FLORRY DENSIOUS DOFILASKAR AK LONGGINUS

GALUT bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika”, sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang

Narkotika, dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama

5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan

dan masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda

sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan

penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket plastik klip yang berisi shabu setelah di lakukan

penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Sumbawa seberat :

- Berat kotor : 0.49 gram;

- Berat bungkus : 0,36 gram;

- Berat bersih : 0,13 gram;

- Uji Lab : 0,06 gram;

- Berat bersih sisa : 0,07 gram;

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;

- 1 (satu) buah HP XIAOMI Warna biru ;.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di musnahkan;

- Uang tunai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa FLORRY DENSIUS DOFILASKAR ak LONGGINUS GALUT dengan Sdr. DODY SATRYAWAN SIMANJUNTak dan Sdr. IBRAHIM M. NUR (masing-masing diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 22.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di Dusun Karang Dima RT. 01 RW. 05 Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat kalau di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba, kemudian sdr. ANGGA WASITA, dan sdr. VALENSA VRADIKA (masing-masing Anggota Satres Narkoba Polres Sumbawa) melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. DODY SATRYAWAN SIMANJUNTAK dan Sdr. IBRAHIM M. NUR;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang-barang sebagai berikut berupa :
 - 2 (dua) poket narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah HP XIAOMI warna biru dongker;
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Barang-barang tersebut seluruhnya milik terdakwa;

- Berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 183/11957.00/2019 tanggal 23 April 2019 yang ditandatangani oleh JUNAIDI, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (satu) buah poket Narkoba jenis shabu milik Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)	Ket.
1.	1 Poket	0,24	0,18	0,06	Uji Lab.
2.	1 Poket	0,25	0,18	0,07	Bukti Sidang
3.	-	-	-	0,13	-

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0314.K tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., M.H. dengan kesimpulan : "Sampel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)";

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa FLORRY DENSIUS DOFILASKAR ak LONGGINUS GALUT bersama dengan Sdr. DODY SATRYAWAN SIMANJUNTAK dan Sdr. IBRAHIM M. NUR (masing-masing diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 22.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di Dusun Karang Dima RT. 01 RW. 05 Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 2 kali dalam seminggu dan telah berjalan kurang lebih selama dua tahun dengan cara menggunakan bong yaitu memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pipa kaca kemudian dibakar menggunakan korek gas dan dihisap berulang kali dan terakhir terdakwa menggunakan Shabu pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar pukul 18.00 WITA bersama Sdr. DODY SATRYAWAN SIMANJUNTAK dan Sdr. IBRAHIM M. NUR;
- Berawal dari laporan masyarakat kalau di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika, kemudian sdr. ANGGA WASITA, dan sdr. VALENSA

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VRADIK (masing-masing Anggota Satres Narkotika Polres Sumbawa) melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang-barang sebagai berikut :

- 2 (dua) poket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah HP XIAOMI warna biru dongker;
- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Barang-barang tersebut seluruhnya milik terdakwa;

- Berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 183/11957.00/2019 tanggal 23 April 2019 yang ditandatangani oleh JUNAIDI, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (satu) buah poket Narkoba jenis shabu milik Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut:

No .	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)	Ket.
1.	1 Poket	0,24	0,18	0,06	Uji Lab.
2.	1 Poket	0,25	0,18	0,07	Bukti Sidang
3.	-	-	-	0,13	-

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0314.K tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., M.H. dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkoba golongan 1 (satu)";
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium patologi Klinik RSUD. Sumbawa tanggal 23 April 2019, sampel urine terdakwa POSITIF (+) mengandung METHAMPHETAMIN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VALENSA VRADIKA ALIAS VALEN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekitar jam 22.45 wita yang bertempat di Dusun Karang Dima Rt. 01 Rw. 05 Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi Angga Wasita ;
- Bahwa yang saksi temukan pada saat pengeledahan Terdakwa adalah :
untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
 - 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu ukuran kecil sebagai berikut :
 - 1 (satu) untuk uji Lab (habis)
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker ;
 - 1 (satu) buah HP XIOMI warna biru dongker ;
 - Uang tunai dengan jumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti sabu milik Terdakwa saksi temukan dalam tas selempang milik Terdakwa ;
- Bahwa ada 2 (dua) poket sabu yang di temukan dalam tas selempang milik Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang di temukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa selain menangkap dan mengamankan Terdakwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Dody Satriawan Als Dody dan saksi Ibrahim Als Ahim (Para Terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu akan tetapi Terdakwa sedang duduk mengobrol ;
-
- Bahwa selain saksi dan rekan saksi Angga Wasita ada juga ikut Masyarakat yang ikut melihat dan menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu saksi : Saksi Ansari Navira dan saksi Hendra Wildan ;
- Bahwa Terdakwa membantu saksi Dody Satriawan Als Dody untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan mendapat upah pakai Narkotika jenis sabu dari saksi Dody ;
- Bahwa asal usul Narkotika jenis sabu tersebut adalah dari orang moyo ;
- Bahwa orang moyo tersebut sudah ditangkap ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali menggunakan dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi IBRAHIM M NUR ALS AHIM AK M NUR GA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan saksi menjadi saksi dalam penangkapan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Sumbawa.
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa dalam kasus tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi di tangkap dan diamankan oleh polisi pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, sekira pukul 22.45 wita dan saksi di tangkap di rumah orang tua saksi di Dusun Sumer Payung, Rt.001 , Rw.005, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada hari pada Selasa tanggal 23 April 2019, sekira pukul 20.00 wita saat itu Saksi main kerumah Saudara Dody Satriawan dan saat itu di rumahnya Sdr DODY juga sudah ada Terdakwa dan maksud kedatangan Saksi kerumahnya Saudara Dody Satriawan waktu itu untuk menanyakan pekerjaan karena sebelumnya saudara Dody Satriawan kerjakan plester rumahnya Sdr COEL dan saat saksi ketemu Sdr COEL Saksi langsung dikasih 1 poket sabu oleh Sdr COEL dan sabu itu Saksi simpan dalam kantong jaket yang Saksi gunakan selanjutnya setelah Saksi di kasih satu poket Saksi langsung pergi ke tempat kerja di dinas karantina kab Sumbawa, tapi saat itu karena Saksi lupa menanyakan kapan mulai kerja di rumahnya Sdr COEL Saksi selanjutnya kembali lagi kerumahnya Saudara COEL dan saat Saksi tiba di rumahnya Saudara COEL saksi langsung masuk kedalam rumahnya ternyata di dalam rumahnya sudah ada polisi selanjutnya Saksi juga langsung di panggil dan langsung di geledah dan di dalam kantong jaket Saksi polisi menemukan 1 poket sabu pemberian Sdr COEL dan yang Saksi tahu saat itu polisi juga mengamankan Sdr COEL, Terdakwa, AJEI dan Sdr

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGOS dan yang saksi tahu saat itu polisi juga menemukan sabu dari tangan Sdr COEL dan Terdakwa namun jumlahnya berapa saksi tidak tahu, dan Saudara AJI serta saudara SIGOS polisi tidak temukan apa-apa, dan saat itu di bawah meja ruang tamu polisi menemukan berupa pipa kaca, timbangan elektrik, pipa, skop dan saat itu juga polisi menemukan tas pinggang milik Sdr COEL yang saksi simpan di samping duduknya yang di dalamnya di temukan uang tunai sebanyak Rp.4.066.000 dan saat di lakukan penangkapan dan penggledahan saat itu ada Pak RT dan tetangga Sdr COEL selanjutnya atas kejadian itu saksi bersama 4 orang teman Saksi langsung di bawa bawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu polisi menemukan sabu dari Sdr COEL sebanyak 12 poket dengan perincian 3 poket ukuran besar, 2 poket ukuran sedang dan 7 poket ukuran kecil dan dari Saksi polisi menemukan 1 poket sabu dan dari Terdakwa Polisi menemukan 2 poket sabu;
- Bahwa 12 poket sabu yang di temukan dari Sdr COEL di temukan diatas meja ruang tamu di simpan dalam kotak plastik dan 1 poket yang di bawa oleh Saksi di temukan di kantong jaket yang Saksi gunakan saat itu, dan 2 poket yang di temukan dari Terdakwa saat itu Saksi simpan di dalam tas miliknya dan barang – barang yang di temukan itu milik Sdr COEL saat itu saksi dan Terdakwa hanya di kasi Cuma-Cuma karena Saksi dan Sdr Terdakwa bantu kerja di rumahnya Sdr COEL.
- Bahwa rencannya akan saksi pakai atau gunakan sendiri dan tujuan Sdr COEL memberikan sabu secara Cuma-Cuma kepada Saksi adalah karena Saksi saat itu bantu kerja di ruamahnya Sdr COEL makanya Saksi di kasih Cuma-Cuma oleh Sdr COEL, Saksi tidak pernah membeli sabu di tempanya Saudara COEL, Saksi hanya di kasih Cuma-Cuma dan baru 2 kali Saksi di kasih Cuma-Cuma oleh Saudara COEL;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa Sdr COEL menjual sabu kepada orang-orang karena Saksi juga belum pernah beli sabu di tempatnya Sdr COEL;
- Bahwa selain polisi yang mengetahui penemuan 12 poket sabu, 1 poket sabu dan 2 poket sabu, saat itu juga ada pak RT dan tetangga Sdr COEL yang juga ikut melihat temuan 12 poket sabu itu, 1 poket sabu dan 2 poket dan yang menemukan sabu itu adalah polisi;
- Bahwa jarak Saksi saat polisi menemukan sabu itu kurang lebih 1 meter, dan posisi Saksi saat polisi menemukan sabu itu Saksi duduk di samping polisi;
- Bahwa waktu itu dari tangan Saksi Dody Satriawan hanya di temukan didalam kamar Saksi berupa 12 poket sabu dengan rincian 3 poket ukuran besar dan 2 poket ukuran sedang, 7 poket ukuran kecil dan 1 poket sabu yang di temukan di dalam kantong jaket dan 2 poket yang di temukan di Saksi dan saat itu juga polisi mengamankan berupa 1 buah bong alat hisap sabu, 1 buah potongan pipet (skop), uang tunai Rp. 4.066.000,-, 1 buah gunting dan 2 buah korek gas, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah tas pinggang, 2 buah pipa kaca, 1 buah kotak plastik tempat menyimpan sabu, 2 buah HP merk Oppo dan samsung.lme.
- Bahwa yang Saksi tahu Pertama - tama sabu tersebut di masukkan ke dalam kaca kemudian di sambungkan ke pipet bong yang sudah terisi sedikit air kemudian kaca tersebut di bakar dengan menggunakan korek gas sambil di hisap layaknya menghisap rokok dan Saksi sebelum juga pernah menggunakan sabu, saksi menggunakan sabu dan terakhir saksi menggunakan sabu terakhir pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi menggunakan sabu di tempat kerja Saksi dan Saksi memakai sendiri dan Saksi baru sekitar 1 bulan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu dalam 1 minggu sekali Saksi menggunakan sabu sebanyak 1 kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DODY SATRYAWAN SIMANJUTAK ALS COEL AK SAMSUDDIN S, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini berkaitan saksi menjadi saksi dalam penangkapan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Sumbawa.
- Bahwa yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian adalah lelaki JOS dan Saksi dalam kasus tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi di tangkap dan diamankan polisi pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, sekira pukul 22.45 wita dan saksi di tangkap di rumah orang tua saksi di Dusun Sumer Payung, Rt.001 , Rw.005, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa pada pada hari pada Selasa tanggal 23 April 2019, sekira pukul 12.00 wita saat itu Saksi sedang berada di rumah saat ada datang Terdakwa dan setelah sekitar 18.00 Wita saksi mengajak Terdakwa untuk memakai sabu dan saat itu Saksi bersama Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 1 poket ukuran kecil milik Saksi, dan setelah saksi dan Terdakwa selesai pakai sabu selanjutnya Terdakwa langsung Saksi kasih Cuma-Cuma 2 poket sabu karena kebetulan Terdakwa sering bantu-bantu kerja di rumah saksi, dan setiap habis magrib Tedakwa pulang dan Saksi juga langsung pergi ketempat Sdr TEJO untuk mengambil titipan sabu di kebunya dan setelah Saksi dari tempat Sdr TEJO selanjutnya Saksi langsung pulang dan saat itu Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dan sekitar jam 20.00 Wita ada datang kerumah saksi Saudara AHIM,

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saudara AHIM langsung saksi kasih Cuma-cuma 1 poket sabu karena sebelumnya pernah bantu saksi plester rumah dan saat itu saksi dan Terdakwa serta AHIM ngobrol-ngobrol di ruang tamu selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita ada datang Saudara AJI dan Saudara SIGOS kerumah Saksi selanjutnya kami duduk – duduk ngobrol di ruang tamu rumah saksi dan saat Saksi bersama teman- teman duduk-duduk ngobrol tak lama kemudian sekitar jam 22.40 Wita, ada datang polisi dan langsung Saksi bersama teman-teman langsung di suruh diam di tempat selanjutnya tak lama kemudian ada datang RT dan tetangga Saksi, dan saat itu di atas meja depan saksi duduk polisi menemukan kotak plastik yang di dalamnya terdapat 12 poket sabu dengan perincian 3 poket ukuran besar, 2 ukuran sedang dan 7 poket ukuran kecil, dan selanjutnya di dalam tas milik Terdakwa, polisi menemukan 2 poket sabu ukuran kecil dan di dalam kantong jaketnya Sdr AHIM di temukan 1 poket ukuran dan Sdr AJI serta SIGOS polisi tidak temukan apa-apa;

- Bahwa saat itu di bawah meja ruang tamu polisi menemukan berupa pipa kaca, timbangan elektrik, pipa skop dan saat itu juga polisi menemukan tas pinggang Saksi, yang Saksi simpan di samping Saksi duduk yang di dalamnya di temukan uang tunai sebanyak Rp.3.566.000, uang pribadi Saksi hasil sewa rumah milik orang tua Saksi, dan saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat itu ada Pak RT dan tetangga saksi selanjutnya atas kejadian itu saksi bersama 4 orang teman Saksi langsung di bawa bawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu polisi menemukan sabu dari Saksi sebanyak 12 poket dengan perincian 3 poket ukuran besar, 2 poket ukuran sedang dan 7 poket ukuran kecil, bahwa 12 poket sabu yang di bungkus

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plastik obat warna bening ditemukan polisi di dalam kotak plastik yang Saksi simpan di bawah meja saksi di ruang tamu milik saksi.

- Bahwa narkoba sabu itu tidak Saksi beli, sabu itu hanya di titip Sdr TEJO yang beralamat di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa kepada Saksi dan saat itu Saudara TEJO menitip sabu itu sebanyak 20 Gram, kepada saksi.
- Bahwa tujuan Saudara TEJO titip sabu kepada Saksi adalah untuk di titip kepada Saksi, caranya Saudara TEJO menitip sabu kepada Saksi adalah saat itu saksi hubungi Saudara TEJO dan menayakan keberadaannya Saudara TEJO dan saat itu Saudara TEJO berada di kebunnya dan Saksi di suruh datang ke kebun Saudara TEJO dan setelah Saksi datang di kebunnya Saudara TEJO selanjutnya Saksi di suruh menunggu dan tak lama kemudian ada datang Saudara TEJO dan selanjutnya Saksi langsung di kasih 4 poket sabu ukuran besar berat 20 gram yang di kemas menjadi 4 poket ukuran besar dan setelah di kasih empat poket sabu ukuran besar selanjutnya Saksi langsung pulang dan di rumah selanjutnya 1 poket ukuran besar langsung Saksi pecah jadi menjadi 10 poket ukuran kecil 2 poket ukuran sedang dan sisanya Saksi simpan;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Saudara TEJO sudah sejak kecil karena Saksi saat itu juga pernah tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dan Saksi tahu kalau Saudara TEJO sering menjual sabu karena Saksi juga sering beli sabu di tempatnya Saudara TEJO, saksi membeli di Saudara TEJO tidak tentu kadang 5 gram, kadang 10 gram;
- Bahwa biasanya saksi membeli di tempat Saudara TEJO dalam satu bulan bisa 3 sampai 4 kali dan sabu yang saksi beli itu biasanya Saksi gunakan sendiri dan sebagian juga Saksi jual kepada pelanggan Saksi;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Saksi menjual sabu adalah hanya untung pakai saja yang penting pokoknya harga sabu kembali dan biasanya sabu itu Saksi beli dari Sdr TEJO pergramnya harga Rp.1.500.000,-, dan saksi menggunakan sabu sudah sekitar 10 tahun dan Saksi menjual sabu baru sekitar 6 bulan;
- Bahwa selain polisi yang mengetahui penemuan 12 poket sabu itu saat itu juga ada pak RT dan tetangga Saksi yang juga ikut melihat temuan 12 poket sabu itu, dan yang menemukan 12 poket sabu itu adalah polisi;
- Bahwa jarak Saksi saat polisi menemukan 12 poket sabu itu kurang lebih 1 meter, dan posisi saksi saat polisi menemukan sabu itu saat itu duduk di samping polisi yang sedang melakukan penggledahan di meja depan saksi duduk;
- Bahwa waktu itu dari tangan Saksi hanya di temukan didalam kamar Saksi berupa 12 poket sabu dengan rincian 3 poket ukuran besar dan 2 poket ukuran sedang dan 7 poket ukuran kecil, saat itu juga polisi mengamankan berupa 1 buah bong alat hisap sabu, 1 buah potongan pipet (skop), uang tunai Rp.3.566.000,-, 1 buah gunting dan 2 buah korek gas, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah tas pinggang, 2 buah pipa kaca, 1 buah kotak plastik tempat menyimpan sabu, 2 buah HP merk Oppo dan samsung;
- Bahwa sabu tersebut di masukkan ke dalam kaca kemudian di sambungkan ke pipet bong yang sudah terisi sedikit air kemudian kaca tersebut di bakar dengan menggunakan korek gas sambil di hisap layaknya menghisap rokok dan Saksi sebelumnya juga pernah menggunakan sabu dan terakhir saksi menggunakan sabu terakhir pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi menggunakan sabu bersama Terdakwa dirumah Saksi dan Saksi baru sekitar 10 tahun aktif;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan sabu dalam 1 minggu sebanyak 5 kali;
- Bahwa saksi di tangkap bersama Saudara AHIM, Terdakwa, saudara AJI dan Saudara SIGOS jadi dapat Saksi jelaskan saat itu yang tahu Saksi memiliki dan menyimpan sabu adalah Terdakwa yang saat itu juga Saksi kasih Cuma-Cuma 2 poket sabu, dan saat Saudara AHIM juga saksi kasih Cuma-Cuma 1 poket dan untuk Saudara AJI dan Saudara SIGOS tidak tahu sama sekali kalau saksi saat itu ada menyimpan atau memiliki sabu karena saat itu dua orang itu baru datang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini berkaitan Terdakwa menjadi saksi dalam penangkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Sumbawa, yang ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa sendiri, saudara DODY, Saudara AHIM dalam kasus tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dan diamankan polisi pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, sekira pukul 22.45 wita dan Terdakwa di tangkap di rumah orang tunya Sdr COEL di Dusun Sumer Payung, Rt.001 , Rw.005, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa bersama dengan Saudara AHIM dan Saudara DODY;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, sekira pukul 12.00 wita saat itu Terdakwa main kerumah Sdr COEL dan Terdakwa biasa hampir setiap hari main dan bantu-bantu di rumah Sdr COEL dan sekitar 18.00 Wita saat itu Sdr COEL mengajak Terdakwa memakai sabu dan saat itu Terdakwa bersama Sdr.COEL menggunakan sabu sebanyak 1 poket ukuran kecil milik Sdr COEL, dan setelah Terdakwa dan Sdr

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



COEL selesai pakai sabu selanjutnya Terdakwa langsung kasih Cuma-Cuma 2 poket sabu oleh Sdr COEL dan sabu itu Terdakwa langsung simpan di dalam tas yang Terdakwa bawa karena kebetulan Terdakwa sering bantu-bantu kerja di rumah Sdr COEL, dan sektar habis magrib Terdakwa pamit pulang kepada Sdr COEL untuk pulang mandi dan nanti balik lagi, dan saat Terdakwa pulang saat itu Terdakwa lihat Sdr COEL juga ikut keluar, setelah Terdakwa selesai pulang mandi selanjutnya Terdakwa langsung balik kerumahnya Sdr COEL dan saat itu Sdr COEL sudah ada di rumah selanjutnya Terdakwa dan COEL ngobrol di ruang tamu dan sekitar jam 20.00 Wita orang datang ketok pintu rumahnya Sdr COEL dan saat itu Terdakwa langsung bukakan pintu dan yang datang saat itu adalah Saudara AHIM setelah Terdakwa buka pintu selanjutnya Saudara AHIM langsung masuk dan langsung ketemu dengan Saudara COEL selanjutnya Saudara AHIM langsung pergi kemana Terdakwa tidak tahu selanjutnya Terdakwa langsung tutup pintu lagi dan Terdakwa duduk lagi ngobrol bersama Sdr COEL dan tak lama kemudian ada datang Saudara AJI dan Saudara SIGOS datang main – main kerumah Saudara COEL dan gabung duduk ngobrol-ngobrol di ruang tamu rumah Saudara COEL dan pada saat kami asik ngobrol tidak lama kemudian ada datang seseorang dari kepolisian langsung menyuruh Terdakwa bersama tiga teman Terdakwa untuk diam di tempat dan saat diamankan polisi saat itu ada datang Saudara AHIM lagi kerumah Saudara COEL sehingga Saudara AHIM ikut diamankan polisi;

- Bahwa kemudian ada datang RT dan tetangga Saudara COEL, dan saat itu di atas meja depan Terdakwa duduk polisi menemukan kotak plastik yang di dalamnya terdapat 12 poket sabu dengan perincian 3 poket ukuran besar, 2 poket ukuran sedang dan 7 poket ukuran kecil, dan selanjutnya di dalam tas milik Terdakwa polisi menemukan 2 poket sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil dan saat itu juga di dalam kantong jaketnya Sdr AHIM di temukan 1 poket ukuran dan Sdr AJI serta SIGOS polisi tidak temukan apa-apa, dan saat itu di bawah meja ruang tamu polisi menemukan berupa pipa kaca, timbangan elektrik, pipa skop dan saat itu juga polisi menemukan tas pinggang milik Sdr COEL yang Terdakwa simpan di samping duduknya yang di dalamnya di temukan uang tunai sebanyak Rp.4.066.000, uang, dan saat di lakukan penangkapan dan penggledahan saat itu ada Pak RT dan tetangga Sdr COEL selanjutnya atas kejadian itu Terdakwa bersama 4 orang teman Terdakwa langsung di bawa bawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa polisi menemukan sabu dari Sdr COEL sebanyak 12 poket dengan perincian 3 poket ukuran besar, 2 poket ukuran sedang dan 7 poket ukuran kecil dan dari Sdr AHIM polisi menemukan 1 poket sabu dan dari Terdakwa polisi menemukan 2 poket sabu.
- Bahwa 12 poket sabu yang di temukan dari Sdr COEL di temukan diatas meja ruang tamu di simpan dalam kotak plastik dan 1 poket yang di bawa oleh Sdr AHIM di temukan di kantong jaket yang di gunakan oleh Sdr AHIM saat itu, dan 2 poket yang di temukan pada Terdakwa saat itu Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa dan barang – barang yang di temukan itu milik Sdr COEL saat itu Terdakwa dan Sdr AHIM hanya di kasi Cuma-Cuma karena Terdakwa dan Sdr AHIM bantu kerja di rumahnya Sdr COEL, Jadi sabu itu Terdakwa di kasih Cuma- Cuma oleh Sdr COEL sebanyak 2 poket dan sabu itu rencannya akan Terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa tujuan Sdr COEL memberikan sabu secara Cuma-Cuma kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa hampir setiap hari bantu- bantu di rumahnya Sdr COEL kerja sehingga Terdakwa di upah sabu oleh Sdr COEL, Terdakwa sudah kenal dengan Sdr COEL sudah sekitar 1 tahun

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setahu Sdr COEL juga menjual sabu karena Terdakwa dulu juga pernah beli sabu dari Sdr COEL.

- Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis shabu pada Sdr COEL namun Terdakwa sudah lupa berapa kali Terdakwa beli sabu di tempatnya Sdr COEL dan Terdakwa baru baru ini sering bantu- bantu kerja di rumah Sdr COEL, Terdakwa sering di kasih Cuma-Cuma sabu dan kadang di ajak makai bersama dengan Sdr COEL.
- Bahwa harga sabu yang di jual Sdr COEL harga Rp.200.000, karena saat itu Terdakwa pernah beli dengan harga Rp.200.000,-
- Bahwa selain polisi yang mengetahui penemuan 12 poket sabu, 1 poket sabu dan 2 poket sabu, ada pak RT dan tetangga Terdakwa yang juga ikut melihat temuan 12 poket sabu itu, 1 poket sau dan 2 poket dan yang menemukan sabu itu adalah polisi;
- Bahwa polisi menemukan sabu itu kurang lebih 1 meter, dan posisi Terdakwa saat polisi menemukan sabu itu duduk di samping polisi yang sedang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr AHIM serta COEL;
- Bahwa dari tangan Terdakwa hanya di temukan berupa 12 poket sabu dengan rincian 3 poket ukuran besar dan 2 poket ukuran sedang, 7 poket ukuran kecil dan 1 poket sabu yang di temukan di dalam kantong jaket dan 2 poket yang di temukan pada Terdakwa dan saat itu juga polisi mengamankan berupa 1 buah bong alat hisap sabu, 1 buah potongan pipet (skop), uang tunai Rp. 4.066.000,-, 1 buah gunting dan 2 buah korek gas, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah tas pinggang, 2 buah pipa kaca, 1 buah kotak plastik tempat menyimpan sabu, 2 buah HP merk Oppo dan samsung,lme;
- Bahwa yang Terdakwa tahu Pertama - tama sabu tersebut di masukkan ke dalam kaca kemudian di sambungkan ke pipet bong yang sudah terisi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedikit air kemudian kaca tersebut di bakar dengan menggunakan korek gas sambil di hisap layaknya menghisap rokok dan Terdakwa sebelumnya juga pernah menggunakan sabu dan terakhir Terdakwa menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa menggunakan sabu bersama Sdr. COEL dirumah Sdr COEL dan Terdakwa baru sekitar 2 tahun aktif menggunakan sabu.;

- Bahwa dalam 1 minggu sekali Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 2 kali.
- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama Sdr AHIM, Sdr COEL, Sdr. AJI dan Sdr SIGOS karena memiliki dan menyimpan sabu adalah Terdakwa, Sdr AHIM dan SDR COEL saat itu Terdakwa dan Sdr AHIM di kasih Cuma-Cuma oleh Sdr COEL dan untuk Sdr AJI dan Sdr SIGOS tidak tahu sama sekali kalau Terdakwa, AHIM dan COEL saat itu ada menyimpan atau memiliki sabu karena saat itu dua orang itu baru datang;
- Bahwa 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian cabang Sumbawa seberat :
 - Berat kotor : 0,49 grm;
 - Berat bungkusan : 0,36 grm;
 - Berat bersih : 0,13 grm;
 - Uji lab : 0,06 grm;
 - Berat bersih sisa : 0,07 grm;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah HP XIAOMI warna biru dongker;
- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) – Sumbawa Nomor : 183/11957.00/2019 tanggal 23 April 2019, 2 (dua) plastik putih yang di dalamnya terdapat serbuk putih kristal yang di duga shabu tersebut memiliki berat kotor 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan setelah ditimbang serbuk kristal yang diduga shabu memiliki berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen yang dilakukan di Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.134.K, maka serbuk putih kristal yang di duga shabu dengan berat bersih 0,0624 (nol koma nol enam dua empat) gram tersebut ternyata mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik RSUD SUMBAWA tanggal 24 April 2019, sampel urine terdakwa POSITIF (+) mengandung METHAMPHETAMIN.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar plastik klip yang berisi shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian cabang Sumbawa seberat :
 - Berat kotor : 0,49 grm;
 - Berat bungkus : 0,36 grm;
 - Berat bersih : 0,13 grm;
 - Uji lab : 0,06 grm;
 - Berat bersih sisa : 0,07 grm;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah HP XIAOMI warna biru dongker;
- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 22.45 WITA berawal dari laporan masyarakat kalau di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba, kemudian sdr. ANGGA WASITA, dan sdr. VALENSA VRADIK (masing-masing Anggota Satres Narkoba Polres Sumbawa) melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. DODY SATRYAWAN SIMANJUNTAK dan Sdr. IBRAHIM M. NUR;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang-barang sebagai berikut berupa :
 - 2 (dua) poket narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah HP XIAOMI warna biru dongker;
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Barang-barang tersebut seluruhnya milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 183/11957.00/2019 tanggal 23 April 2019 yang ditandatangani oleh JUNAIDI, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (satu) buah poket Narkoba jenis shabu milik Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut:

No .	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)	Ket.
1.	1 Poket	0,24	0,18	0,06	Uji Lab.
2.	1 Poket	0,25	0,18	0,07	Bukti Sidang
3.	-	-	-	0,13	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0314.K tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., M.H. dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)";
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa FLORRY DENSUS DOFILASKAR ak LONGGINUS GALUT yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 22.45 WITA berawal dari laporan masyarakat kalau di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba, kemudian sdr. ANGGA WASITA, dan sdr. VALENSA VRADIKA (masing-masing Anggota Satres Narkoba Polres Sumbawa) melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. DODY SATRYAWAN SIMANJUNTAK dan Sdr. IBRAHIM M. NUR;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang-barang sebagai berikut berupa :
 - 2 (dua) poket narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah HP XIAOMI warna biru dongker;
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);Barang-barang tersebut seluruhnya milik terdakwa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sbw



- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 183/11957.00/2019 tanggal 23 April 2019 yang ditandatangani oleh JUNAIDI, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (satu) buah poket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)	Ket.
1.	1 Poket	0,24	0,18	0,06	Uji Lab.
2.	1 Poket	0,25	0,18	0,07	Bukti Sidang
3.	-	-	-	0,13	-

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0314.K tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih, Apt., M.H. dengan kesimpulan : “Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)”;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket plastik klip yang berisi shabu setelah di lakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Sumbawa seberat :
 - Berat kotor : 0,49 gram;
 - Berat bungkus : 0,36 gram;
 - Berat bersih : 0,13 gram;
 - Uji Lab : 0,06 gram;
 - Berat bersih sisa : 0,07 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
- 1 (satu) buah HP XIAOMI Warna biru ;

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah alat dan masih ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah sepatutnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah alat bukti yang memiliki nilai rupiah dan masih ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa FLORRY DENSIUS DOFILASKAR AK LONGGINUS GALUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FLORRY DENSIUS DOFILASKAR AK LONGGINUS GALUT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan

pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket plastik klip yang berisi shabu setelah di lakukan

penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Sumbawa seberat :

- Berat kotor : 0.49 gram;

- Berat bungkus : 0,36 gram;

- Berat bersih : 0,13 gram;

- Uji Lab : 0,06 gram;

- Berat bersih sisa : 0,07 gram;

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;

- 1 (satu) buah HP XIAOMI Warna biru ;.

Dirampas untuk di musnahkan;

- Uang tunai Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **30 Oktober 2019**

oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO**

ANDRIANTO,S.H.,M.H. dan **I GUSTI LANANG INDDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu

oleh **R.R.TAGORE,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.,** Penuntut Umum

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi oleh

Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.
TTD

Hakim Ketua,
TTD

DWIYANTORO, S.H.

I GUSTI LANANG INDDRA PANDITHA, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
TTD

R.R.TAGORE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)